



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

25 NOVEMBER 2020

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, pukul 16.09 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Pornografi dalam perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Pina Aprilianti yang diwakili oleh kuasa hukumnya Vidya Dewi, S.SI, S.H, dkk, Advokat/Konsultan Hukum dan calon advokat pada Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia,, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

C. PASAL/AYAT UU PORNOGRAFI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 8 UU Pornografi selengkapannya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 8 UU Pornografi dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 8 UU Pornografi dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah (1) apakah norma Pasal 8 telah diatur dalam norma Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 dan (2) apakah norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan. Namun sebelum menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa globalisasi telah membawa budaya dan nilai yang memengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat, khususnya di Indonesia. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa oleh arus teknologi informasi tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi serta makin mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata semua orang untuk melakukan berbagai upaya meredam dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya adalah penyebarluasan konten yang mengandung pornografi. Sasaran dari pornografi ini adalah perusakan terhadap karakter serta moral terutama generasi muda penerus bangsa. Ekses yang dirasakan tentu bersifat abstrak sebab isi dan wujud konkretnya tidak dapat ditentukan (wujud konkretnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna). Padahal, sejarah jatuh banggunya bangsa-bangsa dan peradaban telah memberi pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter, etos dan etika sosial bangsa yang bersangkutan. Krisis karakter dan moralitas yang melanda suatu bangsa dapat mengarah pada kemerosotan moral bangsa yang bersangkutan. Maka dari itu, negara harus hadir untuk melindungi dan menyelamatkan warganya khususnya generasi muda penerus bangsa. Negara harus menegaskan bahwa pornografi tidak dapat ditolerir untuk diberi kebebasan dalam ruang sosial masyarakat, terlebih lagi masyarakat Indonesia yang religius. Hal ini penting, sebab negara tidak boleh melakukan pembiaran yang disebabkan oleh pandangan bahwa hak asasi membolehkan segala individu warga negara untuk melakukan apa saja tanpa menghiraukan pandangan publik

lainnya yang juga memiliki hak untuk tidak terlanggar kenyamanannya, hak untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

[3.11.2] Bahwa terkait dengan keberadaan UU 44/2008 secara umum, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, hlm. 381 yang menyatakan:

“Bahwa UU Pornografi dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.”

Oleh karena itu, keberadaan UU 44/2008 ini harus dibaca sebagai salah satu upaya negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya para generasi muda dari bahaya pornografi. Sebagai sebuah kesatuan sistem penegakan hukum yang terpadu, maka penegakan hukum atas UU 44/2008 ini harus dibarengi dengan upaya dari pemerintah melalui penguatan fungsi pengawasan di sektor hulu dengan melakukan pemblokiran situs yang mengandung pornografi serta penyensoran terhadap konten di media, baik pada media televisi maupun radio yang memuat/menyiarkan pornografi secara massif dan konsisten. Selain itu, penguatan literasi yang terkait dengan pemahaman yang benar berkaitan dengan pornografi bagi para remaja khususnya, melalui berbagai media, baik elektronik maupun cetak juga harus terus dilakukan. Peran serta masyarakat melalui lingkungan keluarga untuk lebih peduli dan aktif melakukan pencegahan terhadap pornografi dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan komprehensif serta menanamkan budaya malu sehingga dapat membantu semua pihak memiliki kepribadian yang sehat secara psikis dan fisik, juga menjadi faktor penting keberhasilan bangsa ini dalam memerangi pornografi. Berbagai upaya persuasif tersebut diharapkan menjadi upaya nyata mencegah pornografi masuk ke dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Dalam konteks demikian, maka dalam mensikapi tentang tindak pidana pornografi, semua pihak harus memiliki persepsi yang sama mengenai efek negatif dari pornografi.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 8 UU 44/2008 sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 UU 44/2008 telah diatur dalam norma Pasal 4 UU 44/2008. Mengenai dalil Pemohon tersebut, Mahkamah

berpendapat, apabila dipahami secara saksama norma Pasal 8 UU 44/2008 mengandung unsur, yaitu (i) subjektif adalah setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuannya; dan (ii) objektif yaitu menjadi objek atau model pornografi. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka pasal *a quo* dimaksudkan untuk memidanakan setiap orang yang secara sengaja menjadi objek atau model pornografi. Hal demikian berbeda dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 di mana unsur objektifnya yaitu perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Pada norma Pasal 4 UU 44/2008 ditujukan kepada subjek (setiap orang) yang secara aktif melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan pada unsur objektif dari pasal *a quo*. Meskipun dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 tidak mencantumkan unsur dengan sengaja dalam rumusannya, namun sesungguhnya juga merupakan delik yang harus ada niat untuk melakukan kesengajaan. Secara teoritik unsur sengaja diperoleh secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan sebagaimana yang dianut dalam *wetboek van strafrecht* (WvS) Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja sebenarnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya niat kesengajaan, dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana sengaja, begitupula pada semua rumusan delik dalam UU 44/2008, kecuali dalam norma atau rumusan delik yang bersangkutan secara tegas menyebutkan sebagai delik culpa. Hal yang menjadi perbedaan antara unsur kesengajaan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008 adalah dalam Pasal 8 UU 44/2008 secara tegas disebutkan adanya kesengajaan atau atas persetujuan. Hal ini berarti bahwa inisiatif timbulnya kehendak, “dengan sengaja” berbeda dari “atas persetujuannya”. Inisiatif timbulnya kehendak dalam kesalahan dengan sengaja sejak semula berasal dari pelaku sendiri. Sedangkan dalam unsur kesalahan terletak atas persetujuannya, di mana inisiatif timbul dari kehendak untuk menjadi objek atau model pornografi berasal dari orang lain. Inilah yang membedakan unsur kesengajaan dalam Pasal 8 dengan delik lainnya dalam UU 44/2008. Namun kedua unsur tersebut menjadi prasyarat terpenuhinya delik pada norma Pasal 8 UU 44/2008. Selain itu, ancaman pidana yang dikenakan di antara kedua pasal tersebut juga berbeda, setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan paling lama 12 tahun (vide Pasal 29 UU 44/2008), sedangkan setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 8 UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (vide Pasal 34 UU 44/2008). Jadi dalam UU 44/2008, tidak hanya subjek yang secara aktif memproduksi hingga menyediakan pornografi yang dipidana, melainkan orang yang dengan sengaja

menjadi objek atau model juga dipidana berdasarkan Pasal 8 UU 44/2008. Dalam praktiknya, apabila kedua perbuatan pidana tersebut terjadi dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang sama maka untuk pelaku yang menjadi objek atau model dapat dikenakan pasal terkait penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau terhadap pelaku dapat dipersangkakan dengan pelanggaran pasal yang di "*juncto*" kan. Sehingga menurut Mahkamah, telah jelas perbedaan pengaturan norma dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008 tersebut.

[3.12.2] Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU 44/2008 telah mengatur secara tegas mengenai pengecualian berlakunya Pasal 8 UU 44/2008 yaitu apabila terdapat pemaksaan dengan ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak dipidana. Tentu terhadap adanya paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain tersebut harus dapat dibuktikan mulai dari proses penyelidikan oleh aparat kepolisian dengan selalu menerapkan asas akusator yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Demikian juga pada saat pemeriksaan persidangan oleh Hakim di lingkungan peradilan umum yang juga mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila norma Pasal 8 UU 44/2008 tersebut dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal tersebut justru akan kontraproduktif dengan semangat untuk memberantas pornografi di Indonesia dan justru akan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi setiap orang yang dalam posisi mendapatkan paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain.

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya kontradiksi/pertentangan antara norma yang satu dengan yang lainnya dalam UU 44/2008, khususnya Penjelasan norma Pasal 4 UU 44/2008, yang dimaksud "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan dalam norma Pasal 8 UU 44/2008 mengatur setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu menurut Pemohon secara logika sangat tidak masuk akal ada dua norma yang berlaku secara bertentangan dalam satu undang-undang, yang membolehkan dan sekaligus tidak membolehkan membuat dokumentasi (sebagai bentuk kebebasan ekspresi) hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Di samping itu menurut Pemohon seluruh unsur dalam norma Pasal 8 UU 44/2008 telah terdapat dalam norma Pasal 4 UU 44/2008, di mana larangan memproduksi dan membuat secara otomatis ada objek dan modelnya. (vide dalil Pemohon hlm. 17 pada angka 27

dan angka 28). Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, di samping pendirian Mahkamah telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2], penting bagi Mahkamah menegaskan juga, bahwa di dalam memahami setiap norma dari undang-undang pornografi tidak dapat dimaknai secara parsial, mengingat dalam perspektif untuk menyatakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu norma dari pasal yang mengandung larangan dan sanksi dari undang-undang *a quo*, tidak dapat dilepaskan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Artinya membuat konten pornografi sepanjang untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidak serta merta menjadi hal yang dapat diduga melanggar pidana, kalau hal tersebut tidak dilengkapi dengan adanya pelanggaran unsur dalam delik lain yang kemudian menjadi rangkaian perbuatan pidana (*voortgezette delict*) yang dapat memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi yang secara kumulatif berakibat konten yang dibuat tersebut dapat diakses publik, bahkan berdampak menjadi konsumsi umum. Hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010, tanggal 26 April 2011 yang menyatakan sependapat dengan dalil permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, bahwa pembuatan pornografi untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri tidaklah dilarang, sebagaimana hal tersebut juga dikutip oleh Pemohon dan menjadi bagian yang didalilkan dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak dapat dipahami semata-mata hanya unsur setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang berdiri sendiri (*zelfstandige delict*), akan tetapi seharusnya dimulai setelah ada unsur delik lain dari UU 44/2008 yang harus melengkapi dan menjadi satu kesatuan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap norma Pasal 8 UU 44/2008.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 8 UU 44/2008 tetap diperlukan dan harus dinyatakan konstitusional. Sebab, pasal *a quo* merupakan norma yang melengkapi norma pasal yang lainnya atau dengan kata lain, norma pasal tersebut diperlukan untuk saling mendukung di dalam membuktikan adanya dugaan tindak pidana pornografi, sesuai dengan semangat negara di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pertentangan antara norma Pasal 4 dengan Pasal 8 UU 44/2008 tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak

warga negara khususnya perempuan. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa hukum pada dasarnya adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah roh yang merupakan perwujudan hukum, sehingga supremasi hukum adalah roh dari prinsip keadilan, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, keadilan dalam hukum dapat dicapai jika negara dapat mengakui, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya. Kewajiban negara tersebut merupakan aktualisasi prinsip kesamaan dan kesederajatan yang merupakan salah satu spirit falsafah bernegara, yaitu Pancasila. Dalam hal ini, sila kedua dari Pancasila pada hakikatnya mencerminkan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk menegakkan persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antar bangsa secara adil sekaligus beradab. Hal demikian menjadi pedoman bagi segenap bangsa Indonesia bahwa dalam pelaksanaan penghormatan dan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hak asasi warga negara harus dilakukan secara proporsional. Itulah yang kemudian menentukan paradigma bangsa terhadap pemenuhan hak asasi warga negara di Indonesia, karena manusia Indonesia berdasarkan Pancasila tidak hanya merupakan manusia individu, melainkan juga manusia gotong-royong dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks pornografi, maka negara harus senantiasa berdiri di depan pintu hak privasi warga negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negaranya di satu sisi, dan di sisi lain menjamin terlaksananya kewajiban asasi warga negara sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan sosial dan bernegara yang sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, golongan, maupun jenis kelamin (gender).

[3.13.2] Bahwa untuk melihat ada atau tidaknya jaminan perlindungan atas hak warga negara khususnya perempuan dalam Pasal 8 UU 44/2008 maka harus dilihat rumusan norma dalam pasal *a quo*. Pasal 8 UU 44/2008 menggunakan frasa “setiap orang” yang artinya merujuk pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban, tentu dikecualikan sebagai subjek tindak pidana adalah orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa serta anak-anak yang belum cukup umur. Mengenai frasa “setiap orang” Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa frasa “setiap orang” memiliki kesamaan arti dengan “seluruh orang”, di mana makna kata “setiap” atau “seluruh” sudah jelas dan menurut Mahkamah tidak perlu dijelaskan. Adapun arti/maksud kata “orang” menurut KBBI adalah “manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); dirinya sendiri; kata penggolong untuk manusia;

anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dan sebagainya); suku bangsa; manusia lain; bukan diri sendiri; bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri; karena (sebenarnya)”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah jelas bahwa penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 8 UU 44/2008 tidaklah mengandung bias perlindungan gender, dalam hal ini tidak hanya ditujukan bagi jenis kelamin tertentu. Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, UU 44/2008 sebenarnya telah tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya UU *a quo* adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan (vide Pasal 3 huruf d UU 44/2008). Hal demikian merupakan bentuk respon negara untuk mengatasi fenomena di masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai sasaran utama dalam banyak kasus asusila. Hadirnya UU 44/2008 adalah untuk melindungi semua orang tanpa mengenal jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, terlepas dari kasus konkret yang dialami Pemohon karena hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma dan bukan persoalan konstusionalitas norma, menurut Mahkamah, perlu menjadi perhatian bahwa dalam menerapkan UU 44/2008, termasuk juga Pasal 8 UU 44/2008, para penegak hukum harus lebih cermat dan hati-hati ketika menetapkan status pelaku atau korban tindak pidana pornografi. Terlebih, sebagaimana telah juga dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12.3], penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 juga harus dikaitkan dengan unsur norma lain dari undang-undang *a quo*, agar dapat diperoleh fakta hukum yang komprehensif bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pornografi telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pornografi yang disangkakan. Di samping pertimbangan hukum di atas, selama ini Mahkamah selalu berpendirian, bahwa terhadap norma yang mengatur sanksi pidana dalam sebuah undang-undang, menjadi kewenangan yang merupakan bagian kebijakan hukum (*criminal policy*) pembentuk undang-undang. Sebab, hal yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan atau pembatasan hak asasi warga negara diperlukan representasi dari kehendak rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya perempuan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

F. AMAR PUTUSAN

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian pada Pasal 8 UU Pornografi mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2020**

